

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA**



**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN
BANYUWANGI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari upaya badan pembentukan peraturan daerah dprd kabupaten banyuwangi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah guna memastikan bahwa peraturan yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta efektif dalam mendukung perlindungan tanaman kelapa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 dibentuk untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa, melindungi tanaman kelapa, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat Banyuwangi. Peraturan tersebut mengatur perlindungan dan pengendalian, pemeliharaan, peremajaan, pembibitan, pembinaan dan pengawasan, larangan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan enam dimensi substantif, yaitu dimensi urgensi dan relevansi peraturan, dimensi efektivitas perlindungan tanaman kelapa, dimensi produktivitas dan nilai ekonomi kelapa, dimensi kesenjangan antara norma dan realitas, dimensi beban regulasi dan kemudahan pelaksanaan, serta dimensi adaptasi dan kesiapan peraturan menghadapi masa depan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan, manfaat, efektivitas, keterlaksanaan, dan kemampuan adaptasi Peraturan Daerah.

Dalam penyusunan evaluasi ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 digunakan sebagai sumber utama, yang kemudian dianalisis dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan pelaksanaan yang relevan. Data mengenai efektivitas pelaksanaan di lapangan yang tidak tersedia dalam dokumen sumber tidak diasumsikan, sehingga hasil analisis dan rekomendasi dibatasi pada temuan normatif serta data regulasi yang dapat diverifikasi.

Banyuwangi, 19 Agustus 2026

KETUA BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



AHMAD MASROHAN, S.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PERMASALAHAN	3
1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI	3
1.4 METODE	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 19 TAHUN 2017	6
2.2 ISU KRUSIAL	8
2.3 ANALISIS DAN EVALUASI	9
ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 19 TAHUN 2017	17
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 19 TAHUN 2017	20
CATATAN EVALUATIF TERHADAP MATERI MUATAN PER PASAL	22
BAB III PENUTUP	24
3.1 KESIMPULAN	24
3.2 SARAN	27
SUMBER DAN CATATAN VERIFIKASI	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap produk hukum daerah perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa dibentuk untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa, melindungi tanaman kelapa, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat Banyuwangi. Peraturan Daerah ini menggantikan pengaturan sebelumnya mengenai perlindungan tanaman kelapa yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Secara substansial, Peraturan Daerah mengatur perlindungan dan pengendalian tanaman kelapa, pendataan areal dan populasi, perlindungan varietas unggul, penanggulangan hama dan penyakit, pemeliharaan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), peremajaan, pembibitan, pembinaan dan pengawasan, larangan memperdagangkan bagian tanaman kelapa produktif, penyidikan, serta ketentuan pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tidak hanya berorientasi pada perlindungan tanaman, tetapi juga pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah, antara lain berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan harmonisasi landasan yuridis.

Selain itu, perkembangan pengaturan di bidang perkebunan dan pertanian melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kesesuaian substansi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah juga telah memiliki peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

19 Tahun 2017. Namun, pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut perlu menjadi catatan evaluatif karena Peraturan Daerah memerintahkan pembentukannya paling lambat enam bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Di samping itu, ketentuan pidana dalam Pasal 17 Peraturan Daerah yang mengatur pidana kurungan dan denda perlu ditinjau kembali sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan perkembangan tersebut, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 diperlukan untuk menilai urgensi dan relevansinya, efektivitas perlindungan tanaman, dukungannya terhadap produktivitas dan nilai ekonomi kelapa, kesenjangan antara norma dan realitas, beban regulasi dan kemudahan pelaksanaan, serta kemampuan Peraturan Daerah beradaptasi dengan perkembangan pada masa mendatang.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam analisis dan evaluasi pembentukan peraturan daerah dprd kabupaten banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 masih diperlukan dan relevan dengan kebutuhan perlindungan tanaman kelapa, kondisi masyarakat, serta perkembangan kebijakan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Banyuwangi?
2. Sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 efektif memberikan perlindungan terhadap tanaman kelapa, termasuk pengendalian OPT, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, larangan, dan penegakan hukum?
3. Sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 mendukung peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi tanaman kelapa serta kesejahteraan petani?
4. Apakah terdapat kesenjangan antara norma yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya di lapangan, serta kendala apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut?
5. Apakah ketentuan dalam Peraturan Daerah telah memberikan prosedur yang jelas, sederhana, proporsional, dan mudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat?
6. Apakah Peraturan Daerah cukup adaptif untuk menghadapi perkembangan teknologi pertanian, sistem perbenihan, perlindungan lingkungan, kebutuhan data, serta perkembangan hukum dan kebijakan pada masa mendatang?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup analisis dan evaluasi dalam laporan ini difokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa beserta hubungan normatifnya dengan peraturan pelaksana, khususnya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2022.

Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan enam dimensi substantif, yaitu dimensi urgensi dan relevansi peraturan, dimensi efektivitas perlindungan tanaman kelapa, dimensi produktivitas dan nilai ekonomi kelapa, dimensi kesenjangan antara norma dan realitas, dimensi beban regulasi dan kemudahan pelaksanaan, serta dimensi adaptasi dan kesiapan peraturan menghadapi masa depan.

Dimensi Urgensi dan Relevansi Peraturan digunakan untuk menilai kebutuhan dan relevansi Perda; Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa digunakan untuk menilai kemampuan instrumen perlindungan, pengendalian OPT, pemeliharaan, pembinaan,

pengawasan, dan penegakan hukum; Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa digunakan untuk menilai dukungan terhadap peremajaan, pembibitan, produktivitas, dan kesejahteraan petani; Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas digunakan untuk membandingkan kewajiban dan target dalam Perda dengan pelaksanaan di lapangan; Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan digunakan untuk menilai kejelasan prosedur, pembagian kewenangan, persyaratan, dan beban administratif; sedangkan Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan digunakan untuk menilai kemampuan Perda mengikuti perkembangan teknologi, perbenihan, lingkungan, kebijakan pertanian, dan hukum nasional.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: (1) dimensi urgensi dan relevansi peraturan; (2) dimensi efektivitas perlindungan tanaman kelapa; (3) dimensi produktivitas dan nilai ekonomi kelapa; (4) dimensi kesenjangan antara norma dan realitas; (5) dimensi beban regulasi dan kemudahan pelaksanaan; dan (6) dimensi adaptasi dan kesiapan peraturan menghadapi masa depan.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017, peraturan pelaksanaan yang terkait, peraturan perundang-undangan nasional. Dalam penyusunan evaluasi ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 digunakan sebagai sumber utama, yang kemudian dianalisis dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan pelaksanaan yang relevan. Data mengenai efektivitas pelaksanaan di lapangan yang tidak tersedia dalam dokumen sumber tidak diasumsikan, sehingga hasil analisis dan rekomendasi dibatasi pada temuan normatif serta data regulasi yang dapat diverifikasi.

Analisis normatif dilakukan dengan membandingkan materi muatan Perda dengan perkembangan hukum yang relevan. Untuk efektivitas pelaksanaan, analisis menggunakan indikator antara lain keberadaan peraturan pelaksanaan, pembagian kewenangan, kejelasan mekanisme, potensi implementasi, dan kesesuaian sanksi. Karena tidak tersedia dalam sumber yang diberikan data statistik penegakan, hasil wawancara, FGD, atau survei lapangan, laporan ini tidak membuat kesimpulan kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan atau jumlah pelanggaran.

Metode tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan kebijakan terhadap keberlakuan Perda.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN KELAPA

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam konsiderannya, Perda menempatkan peningkatan mutu dan jumlah buah kelapa serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sebagai tujuan utama. Perda juga menggantikan pengaturan lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Konsep utama yang dibangun Perda adalah perlindungan tanaman kelapa melalui kombinasi tindakan pemerintah dan kewajiban pemilik/pengelola. Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pendataan areal dan populasi, pendataan varietas unggul, pengembangan varietas unggul, pemasangan papan perlindungan, serta penanggulangan serangan hama dan penyakit yang bersifat massal. Di sisi lain, pemilik atau pengelola diwajibkan memelihara tanaman, melakukan pengendalian OPT, dan melakukan peremajaan terhadap tanaman yang tidak produktif.

Perda juga membangun instrumen pembibitan melalui Pohon Induk Terpilih dan blok penghasil tinggi, kemudian menempatkan pembinaan dan pengawasan pada Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas. Ketentuan larangan diarahkan terutama pada pengambilan dan perdagangan janur, batang, dan pelepah kelapa produktif. Dengan demikian, perlindungan yang dimaksud tidak semata-mata perlindungan tanaman dari hama, tetapi juga perlindungan terhadap kerusakan fisik dan pencurian bagian tanaman.

Kerangka tersebut pada prinsipnya masih relevan, tetapi memerlukan penyesuaian agar mencakup pendekatan pertanian berkelanjutan, perlindungan lingkungan, standar perbenihan dan budi daya mutakhir, sistem data yang terintegrasi, mekanisme pengawasan yang lebih operasional, serta sistem sanksi yang sesuai dengan hukum pidana nasional yang berlaku pada tahun 2026.

2.1 KERANGKA KONSEP (Lanjutan)

Perda terdiri atas 10 bab dan 21 pasal. Bab I memuat ketentuan umum; Bab II perlindungan dan pengendalian; Bab III pemeliharaan; Bab IV peremajaan; Bab V pembibitan; Bab VI pembinaan dan pengawasan; Bab VII larangan; Bab VIII ketentuan penyidikan; Bab IX ketentuan pidana; dan Bab X penutup. Struktur tersebut menunjukkan adanya alur pengaturan dari pencegahan, pemeliharaan, peningkatan produktivitas, pengawasan, larangan sampai penegakan hukum.

Pasal 2 menjadi norma inti karena menyatakan semua tanaman kelapa di wilayah Kabupaten Banyuwangi berada dalam perlindungan Pemerintah Daerah dan mutu serta keaslian Kelapa Banyuwangi harus dilindungi dan dikendalikan. Pemerintah Daerah juga diberi tugas pendataan dan dokumentasi varietas unggul serta kewajiban melakukan penanggulangan apabila terjadi serangan hama dan penyakit secara massal.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 mengatur kewajiban pemeliharaan dan peremajaan. Pengaturan ini telah menempatkan petani/pemilik/pengelola sebagai subjek utama pemeliharaan, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan bimbingan teknis dan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam evaluasi, frasa mengenai bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah perlu dilengkapi dengan kriteria, prioritas, dan mekanisme agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau perlakuan yang tidak seragam.

Pasal 11 dan Pasal 12 mengatur pembibitan dari Pohon Induk Terpilih dan blok penghasil tinggi. Materi ini sejalan dengan pentingnya mutu benih, tetapi perlu dirumuskan kembali agar terminologi dan prosedurnya mengikuti sistem perbenihan yang berlaku saat ini, termasuk aspek sertifikasi, sumber benih, peredaran benih, dan kewenangan instansi.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 terutama terletak pada kesesuaian landasan hukum, perkembangan kebijakan pertanian dan perkebunan, efektivitas pelaksanaan, kejelasan norma teknis, dan penyesuaian ketentuan pidana.

Pertama, pembaruan landasan hukum.

Perda masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sedangkan undang-undang tersebut telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi konsiderans dan substansi.

Kedua, harmonisasi dengan rezim perkebunan dan pertanian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah diubah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bidang pertanian. Perda perlu diposisikan secara tepat agar pengaturan lokal menjadi pelengkap, bukan duplikasi atau pertentangan dengan norma nasional.

Ketiga, ketepatan pelaksanaan amanat delegasi.

Pasal 20 memerintahkan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat enam bulan sejak pengundangan. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 baru ditetapkan pada 30 Desember 2022. Walaupun saat ini telah tersedia peraturan pelaksanaan, keterlambatan tersebut menjadi catatan efektivitas dan tata kelola regulasi.

Keempat, kejelasan norma teknis.

Beberapa norma menggunakan rumusan yang bersifat umum, seperti pemilihan bahan pengendalian OPT oleh petani/pemilik/pengelola dan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Norma tersebut perlu diperjelas dengan standar keselamatan, lingkungan, kriteria penerima, prosedur, dan pembagian kewenangan.

Kelima, ketentuan pidana.

Pasal 17 mengatur pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan, khususnya penghapusan pidana kurungan dan penyesuaian denda ke dalam kategori pidana yang ditentukan undang-undang tersebut.

Keenam, hubungan dengan hukum pidana umum.

Pasal 18 menyebut pelanggaran Pasal 15 sebagai kejahatan dan menyerahkan ancaman pidananya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan demikian perlu ditinjau kembali karena Perda seharusnya memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum perbuatan yang dilarang dan hubungan norma khusus dengan ketentuan pidana umum.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan enam dimensi substantif, yaitu dimensi urgensi dan relevansi peraturan, dimensi efektivitas perlindungan tanaman kelapa, dimensi produktivitas dan nilai ekonomi kelapa, dimensi kesenjangan antara norma dan realitas, dimensi beban regulasi dan kemudahan pelaksanaan, serta dimensi adaptasi dan kesiapan peraturan menghadapi masa depan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan, manfaat, efektivitas, keterlaksanaan, dan kemampuan adaptasi Peraturan Daerah.

Penggunaan enam dimensi tersebut dimaksudkan agar evaluasi tidak hanya menilai keberadaan dan isi norma dalam Peraturan Daerah, tetapi juga menilai apakah Peraturan Daerah masih dibutuhkan, sejauh mana instrumen pengaturannya mampu memberikan perlindungan, apakah tujuan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dapat didukung, apakah terdapat kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, apakah ketentuan yang dibentuk mudah dilaksanakan, serta apakah Peraturan Daerah masih mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

1. Dimensi Urgensi dan Relevansi Peraturan

Dimensi urgensi dan relevansi peraturan digunakan untuk menilai apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 masih diperlukan sebagai instrumen hukum daerah dan apakah alasan pembentukannya masih memiliki hubungan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah ini pada awal pembentukannya didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi, melindungi tanaman kelapa, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Daerah tersebut juga dibentuk karena pengaturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1996, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi pada dimensi ini diarahkan untuk melihat apakah tujuan tersebut masih relevan dalam kondisi Kabupaten Banyuwangi saat ini. Relevansi tersebut antara lain dapat dilihat dari masih diperlukannya perlindungan terhadap tanaman kelapa, kebutuhan menjaga tanaman produktif, kebutuhan peremajaan tanaman yang tidak produktif, kebutuhan pembibitan, kebutuhan pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan kebutuhan melindungi kepentingan petani serta pemilik tanaman kelapa. Perda juga menunjukkan bahwa persoalan perlindungan tanaman kelapa tidak semata-mata berkaitan dengan masalah teknis budidaya, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan yang menempatkan seluruh tanaman kelapa dalam perlindungan Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pendataan areal dan populasi, perlindungan varietas unggul, serta penanggulangan serangan hama dan penyakit secara massal.

Dengan demikian, dimensi urgensi dan relevansi tidak hanya melihat apakah Perda masih berlaku, tetapi menilai apakah keberadaan Perda masih mempunyai fungsi strategis. Dalam konteks ini, apabila tujuan perlindungan tanaman kelapa, peningkatan produktivitas, dan perlindungan kepentingan petani masih dibutuhkan, maka dasar kebutuhan terhadap Perda masih tetap ada. Dengan demikian, urgensi Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh masih adanya kebutuhan perlindungan tanaman kelapa, tetapi juga oleh kebutuhan menjaga keberlanjutan produksi dan kepentingan petani. Sepanjang persoalan perlindungan, produktivitas, peremajaan, pembibitan, dan perlindungan tanaman produktif masih membutuhkan intervensi kebijakan daerah, keberadaan Peraturan Daerah tetap memiliki dasar kebutuhan. Namun, instrumen pengaturannya perlu disesuaikan agar mampu menjawab perkembangan kebijakan pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Berdasarkan dimensi ini, arah evaluasi tidak serta-merta menyatakan Perda harus dicabut, melainkan menilai apakah tujuan pokoknya masih dibutuhkan dan apakah instrumen yang digunakan masih tepat. Dalam hal tujuan perlindungan tanaman kelapa masih relevan tetapi beberapa norma sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan yang lebih tepat adalah mempertahankan Perda dengan melakukan perubahan atau penyempurnaan.

2. Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa

Dimensi efektivitas perlindungan tanaman kelapa digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah mampu memberikan perlindungan nyata terhadap tanaman kelapa di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah menempatkan perlindungan tanaman kelapa sebagai norma inti. Pasal 2 menyatakan bahwa seluruh tanaman kelapa yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi berada dalam perlindungan Pemerintah Daerah. Perlindungan tersebut meliputi pendataan luas areal dan populasi tanaman kelapa, pemasangan papan pengumuman atau peringatan, pendataan dan dokumentasi varietas kelapa unggul, pengembangan varietas unggul, serta penanggulangan serangan hama dan penyakit yang bersifat massal. Selain tanggung jawab Pemerintah Daerah, Perda juga membebaskan kewajiban kepada pemilik tanaman kelapa untuk melakukan pemeliharaan sesuai teknis budidaya. Ketika terjadi serangan atau gangguan OPT, petani, pemilik, atau pengelola diwajibkan segera melakukan gerakan pengendalian. Pemerintah Daerah pada saat yang sama berkewajiban memberikan bimbingan teknis budidaya tanaman kelapa. Dari ketentuan tersebut, efektivitas perlindungan dapat dianalisis berdasarkan beberapa indikator, yaitu keberadaan data tanaman kelapa, keberlangsungan kegiatan pemeliharaan, kemampuan pengendalian OPT, kecepatan penanganan serangan massal, ketersediaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pengawasan.

Efektivitas perlindungan juga ditentukan oleh keterpaduan antara tindakan preventif dan represif. Pendataan, pemeliharaan, pembinaan, pembibitan, dan peremajaan merupakan instrumen pencegahan, sedangkan larangan, penyidikan, dan ketentuan pidana merupakan instrumen penegakan. Karena itu, efektivitas Perda perlu dilihat sebagai satu rangkaian perlindungan yang menempatkan Pemerintah Daerah, Dinas, petani, pemilik, dan pengelola dalam peran yang saling melengkapi. Pasal 14 dan Pasal 15 menunjukkan bahwa

perlindungan tanaman juga diarahkan untuk mencegah pengambilan dan perdagangan bagian tanaman kelapa produktif. Dengan demikian, efektivitas perlindungan dalam Perda memiliki cakupan yang luas, yaitu perlindungan tanaman dari hama dan penyakit sekaligus perlindungan dari tindakan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan.

Namun, efektivitas secara empiris tidak dapat ditentukan hanya dari teks Perda. Untuk menilai apakah perlindungan benar-benar berhasil, diperlukan data mengenai serangan OPT, tingkat kerusakan tanaman, luas tanaman yang terlindungi, pelaksanaan pengawasan, dan jumlah pelanggaran. Oleh sebab itu, berdasarkan dokumen Perda saja, penilaian efektivitas masih berada pada tingkat normatif dan belum dapat memberikan ukuran kuantitatif mengenai keberhasilan perlindungan.

3. Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa

Dimensi produktivitas dan nilai ekonomi kelapa digunakan untuk menilai kemampuan Peraturan Daerah dalam mendukung tujuan peningkatan produktivitas tanaman kelapa sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat. Tujuan peningkatan mutu dan jumlah buah kelapa serta peningkatan kesejahteraan petani merupakan dasar utama pembentukan Perda. Oleh karena itu, keberhasilan Perda tidak cukup dinilai hanya dari adanya larangan dan pengawasan, tetapi juga dari sejauh mana Perda memberikan dukungan terhadap keberlanjutan produktivitas tanaman. Dalam kaitan tersebut, Perda mengatur mengenai peremajaan tanaman kelapa yang tidak produktif. Petani, pemilik, atau pengelola yang menguasai tanaman kelapa tidak produktif diwajibkan melakukan peremajaan. Program peremajaan dikoordinasikan oleh Dinas, sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh petani, pemilik, atau pengelola di bawah bimbingan teknis Dinas Pertanian. Perda juga mengatur pemberian bantuan dalam bentuk bimbingan teknis, bibit, dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan tersebut merupakan bentuk intervensi Pemerintah Daerah untuk menjaga produktivitas tanaman dan mendorong petani melakukan peremajaan. Dari sisi pembibitan, Perda menentukan bahwa bibit produktif diperoleh dari tanaman yang telah ditetapkan sebagai Pohon Induk Terpilih dan mengatur penetapan pohon induk blok penghasil tinggi sebagai sumber bibit unggul. Pengaturan ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara kualitas bibit dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman kelapa.

Evaluasi pada dimensi ini perlu melihat apakah mekanisme peremajaan dan pembibitan mampu menjaga kesinambungan produksi, apakah bantuan pemerintah tepat sasaran, serta apakah tersedia dukungan yang memadai sampai tanaman kembali berproduksi. Penilaian juga perlu memperhatikan keberlanjutan pendapatan petani selama masa tanaman belum menghasilkan sehingga kebijakan peremajaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha dan manfaat ekonomi bagi petani. Dimensi ini juga berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi petani. Tanaman kelapa merupakan aset produktif yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk menghasilkan. Oleh karena itu, kebijakan peremajaan harus mempertimbangkan keberlangsungan pendapatan petani selama masa tanaman belum menghasilkan. Meskipun demikian, analisis ekonomi secara kuantitatif tidak

dapat dilakukan hanya berdasarkan isi Perda. Diperlukan data produksi kelapa, luas areal, jumlah tanaman produktif dan tidak produktif, jumlah tanaman yang diremajakan, volume produksi, nilai ekonomi, serta perubahan pendapatan petani. Dengan demikian, untuk tahap normatif dapat disimpulkan bahwa Perda memiliki instrumen yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan, sedangkan pengukuran dampak ekonominya memerlukan data empiris tambahan.

4. Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas

Dimensi kesenjangan antara norma dan realitas digunakan untuk melihat perbedaan antara apa yang diperintahkan atau ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan apa yang benar-benar dilakukan dalam pelaksanaan di lapangan. Dimensi ini penting karena keberadaan norma tidak selalu berarti bahwa norma tersebut telah terlaksana secara efektif. Perda dapat memiliki struktur pengaturan yang lengkap, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, Dinas, petani, pemilik, pengelola, serta pihak lain yang terkait. Sebagai contoh, Pasal 2 mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan pendataan luas areal dan populasi tanaman kelapa serta melakukan pendataan dan dokumentasi varietas unggul. Dalam perspektif kesenjangan norma-realitas, perlu diverifikasi apakah data tersebut benar-benar tersedia, diperbarui secara berkala, terintegrasi, dan digunakan dalam perencanaan kebijakan. Hal yang sama berlaku terhadap kewajiban Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan serangan hama dan penyakit yang bersifat massal. Norma tersebut baru dapat dikatakan efektif apabila terdapat mekanisme deteksi, pelaporan, respon, dan penanganan yang benar-benar dijalankan. Pada aspek peremajaan, Perda mewajibkan pemilik atau pengelola melakukan peremajaan terhadap tanaman tidak produktif dan memberikan dukungan melalui bimbingan teknis, bibit, serta sarana produksi. Evaluasi perlu membandingkan norma tersebut dengan jumlah tanaman yang benar-benar diremajakan dan jumlah petani yang menerima dukungan. Pada aspek pengawasan, Perda memberikan tanggung jawab kepada Bupati dan Dinas serta mewajibkan pembentukan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tata cara pembinaan dan pengawasan juga didelegasikan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Dengan demikian, perlu diverifikasi apakah struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan tersebut benar-benar berjalan.

Dimensi ini menjadi penting karena keberadaan norma tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh ketentuan telah terlaksana. Oleh karena itu, evaluasi perlu membandingkan kewajiban dan target dalam Perda dengan pelaksanaan yang dapat diverifikasi, tanpa mengasumsikan adanya kegagalan apabila data belum tersedia. Dalam hal data pelaksanaan belum lengkap, temuan harus dinyatakan sebagai kebutuhan verifikasi lebih lanjut melalui data perangkat daerah, dokumen pelaksanaan, wawancara, observasi, atau forum konsultasi.

5. Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan

Dimensi beban regulasi dan kemudahan pelaksanaan digunakan untuk menilai apakah ketentuan dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara sederhana, jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak diperlukan bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah. Dimensi ini penting karena regulasi yang bertujuan melindungi masyarakat dapat kehilangan efektivitas apabila prosedur yang ditetapkan terlalu rumit, tidak jelas, atau memerlukan kewenangan yang tumpang tindih.

Salah satu contoh terdapat dalam Pasal 14. Perda melarang perdagangan janur, batang, atau pelepah kelapa produktif dengan pengecualian tertentu. Untuk pengambilan janur dan batang dalam kondisi tertentu, diperlukan pernyataan pemilik dan surat izin Kepala Desa untuk wilayah desa atau Camat untuk wilayah kelurahan. Ketentuan tersebut pada prinsipnya dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan tanaman. Namun, agar mudah dilaksanakan, bentuk dokumen, prosedur permohonan, pejabat yang berwenang, jangka waktu pelayanan, serta akibat hukum apabila persyaratan tidak dipenuhi perlu diperjelas. Pengaturan yang sederhana dan transparan akan membantu masyarakat memahami kewajibannya sekaligus memudahkan aparatur menjalankan fungsi pengendalian.

Hal serupa terdapat dalam ketentuan bantuan peremajaan. Perda menyebutkan jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi tidak menentukan secara rinci kriteria penerima, prioritas, mekanisme pengusulan, verifikasi, dan pertanggungjawaban. Dari perspektif regulasi, rumusan yang terlalu umum dapat memberikan fleksibilitas, tetapi sekaligus menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman pelaksanaan. Oleh karena itu, evaluasi harus mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas administrasi. Dimensi ini juga menilai pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah, Dinas, Kepala Desa, Camat, dan masyarakat. Semakin jelas pembagian kewenangan, semakin kecil potensi tumpang tindih dan semakin mudah Perda dilaksanakan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pada dimensi ini adalah apakah Perda dapat diterapkan dengan prosedur yang jelas, sederhana, transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan beban yang tidak diperlukan.

6. Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan

Dimensi adaptasi dan kesiapan menghadapi masa depan merupakan dimensi yang bersifat forward looking. Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah Peraturan Daerah masih cukup fleksibel dan memadai untuk menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, perubahan pola budidaya, perkembangan sistem perbenihan, perubahan lingkungan, serta tantangan perlindungan tanaman pada masa mendatang.

Perda Nomor 19 Tahun 2017 telah mengatur pembibitan melalui Pohon Induk Terpilih dan blok penghasil tinggi. Perda juga telah mengatur pengendalian OPT, pembinaan dan pengawasan, serta kewajiban peremajaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perda sudah memiliki fondasi untuk mengakomodasi pengelolaan tanaman kelapa secara berkelanjutan.

Namun, perkembangan sektor pertanian dapat menimbulkan kebutuhan baru. Sistem pendataan tanaman dapat berkembang menjadi sistem informasi yang terintegrasi. Pengawasan dapat memanfaatkan teknologi digital. Sistem pembibitan dapat memerlukan standar mutu dan ketertelusuran yang lebih tinggi. Pengendalian OPT juga dapat membutuhkan pendekatan yang lebih memperhatikan kesehatan manusia dan lingkungan.

Karena Perda memiliki masa berlaku yang relatif panjang, norma yang sangat teknis dan mudah berubah sebaiknya tidak seluruhnya dituangkan secara rinci dalam Perda. Norma pokok dapat ditempatkan dalam Perda, sedangkan aspek teknis dan operasional dapat didelegasikan kepada peraturan pelaksana. Pendekatan tersebut akan membuat Perda lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebijakan.

Dimensi ini juga menilai apakah Perda mampu menjadi dasar pengembangan kebijakan baru tanpa harus terlalu sering diubah. Peraturan yang adaptif sebaiknya memuat norma pokok yang relatif stabil, sedangkan ketentuan teknis yang mudah berubah dapat didelegasikan kepada peraturan pelaksana. Dengan pendekatan tersebut, Perda dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian, sistem data dan perbenihan, perlindungan lingkungan, serta kebijakan nasional tanpa kehilangan kepastian hukum.

Dengan demikian, evaluasi pada dimensi ini diarahkan untuk menentukan apakah Perda cukup adaptif atau perlu dimodernisasi. Apabila tujuan pokok perlindungan tanaman kelapa masih relevan tetapi beberapa instrumennya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka langkah yang tepat adalah melakukan perubahan dan penyempurnaan, bukan menghapus keseluruhan kerangka perlindungannya.

Kesimpulan Enam Dimensi

Berdasarkan keenam dimensi tersebut, evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 dapat diarahkan pada kesimpulan bahwa Peraturan Daerah masih memiliki dasar kebutuhan yang kuat karena tujuan perlindungan tanaman kelapa, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan petani tetap relevan.

Dengan demikian, hasil evaluasi enam dimensi menunjukkan bahwa tujuan dan kebutuhan dasar Perda masih relevan, tetapi instrumen pengaturannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan terutama diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan produktivitas tanaman kelapa, memperjelas pelaksanaan, mengurangi potensi kesenjangan antara norma dan praktik, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan kemampuan Perda beradaptasi terhadap perkembangan kebijakan dan teknologi. Atas dasar tersebut, Perda direkomendasikan tetap dipertahankan dengan perubahan.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 19 TAHUN 2017

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Urgensi dan Relevansi Peraturan	UUD NRI Tahun 1945; Perda 19 Tahun 2017; Perbup 29 Tahun 2022	Tujuan Perda untuk melindungi tanaman kelapa, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, serta meningkatkan kesejahteraan petani masih relevan. Namun relevansi kebijakan perlu terus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat, kebijakan pertanian, perkebunan, dan kondisi daerah.	Perda tetap dipertahankan dengan perubahan yang memperbarui instrumen pengaturan sesuai kebutuhan Kabupaten Banyuwangi.
2	Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa	Perda 19 Tahun 2017; UU 22 Tahun 2019; UU 39 Tahun 2014; PP 26 Tahun 2021	Perda telah menyediakan instrumen perlindungan berupa pendataan, perlindungan varietas unggul, pengendalian OPT, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, larangan, dan penegakan hukum. Namun efektivitas empiris belum	Perlu penguatan pelaksanaan, sistem data, indikator perlindungan, pengawasan, dan mekanisme respons terhadap serangan OPT.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis Evaluasi	Rekomendasi
			dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan bahan yang tersedia.	
3	Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa	Perda 19 Tahun 2017; UU 22 Tahun 2019; UU 39 Tahun 2014; PP 26 Tahun 2021	Perda mendukung produktivitas melalui peremajaan tanaman tidak produktif, pembibitan, bimbingan teknis, bibit, dan sarana produksi. Namun dampak ekonomi terhadap petani belum dapat diukur tanpa data produksi, luas areal, peremajaan, nilai ekonomi, dan pendapatan petani.	Perlu memperjelas kriteria peremajaan, bantuan, pembibitan, indikator produktivitas, dan mekanisme pengukuran manfaat ekonomi bagi petani.
4	Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas	Perda 19 Tahun 2017; Perbup 29 Tahun 2022	Perda menetapkan sejumlah kewajiban Pemerintah Daerah, Dinas, dan masyarakat, tetapi bahan yang tersedia belum membuktikan tingkat pelaksanaan secara empiris.	Perlu verifikasi lapangan dan penyediaan data pelaksanaan untuk membandingkan norma dengan realitas secara terukur.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis Evaluasi	Rekomendasi
			Kesenjangan perlu diverifikasi melalui data program, pengawasan, peremajaan, pengendalian OPT, dan kepatuhan terhadap larangan.	
5	Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan	Perda 19 Tahun 2017; Perbup 29 Tahun 2022; Permendagri 80 Tahun 2015 jo. Permendagri 120 Tahun 2018	Beberapa ketentuan masih memerlukan prosedur yang lebih jelas, terutama izin pengambilan bagian tanaman produktif, persyaratan bantuan peremajaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan. Norma yang terlalu umum dapat menimbulkan perbedaan pelaksanaan.	Perlu penyederhanaan prosedur, penegasan kewenangan, standar pelayanan, persyaratan, serta mekanisme yang sederhana, transparan, dan proporsional.
6	Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan	UU 22 Tahun 2019; UU 39 Tahun 2014; PP 26 Tahun 2021; UU 1 Tahun 2023; UU 1 Tahun 2026	Perda memiliki fondasi perlindungan, peremajaan, pembibitan, pengawasan, dan penegakan hukum, tetapi perlu	Perlu perubahan untuk memperkuat fleksibilitas norma pokok dan mendelegasikan aspek teknis yang dinamis

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis Evaluasi	Rekomendasi
			dimodernisasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pertanian, sistem data, perbenihan, perlindungan lingkungan, dan hukum pidana nasional.	kepada peraturan pelaksana.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERDA NOMOR 19 TAHUN 2017**

No	Peraturan Perundang-undangan	Keterkaitan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Landasan umum negara hukum, pemerintahan daerah, perlindungan kepentingan masyarakat, dan tujuan kesejahteraan; mendukung Dimensi Urgensi dan Relevansi serta Produktivitas dan Nilai Ekonomi.
2	UU Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur	Dasar pembentukan Kabupaten Banyuwangi dan legitimasi daerah sebagai locus pengaturan; berkaitan dengan Dimensi Urgensi dan Relevansi.
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya	Dasar pembagian urusan dan kewenangan pemerintahan daerah; berkaitan terutama dengan Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan serta

No	Peraturan Perundang-undangan	Keterkaitan
		Kesenjangan antara Norma dan Realitas.
4	UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Kerangka budi daya pertanian yang relevan dengan perlindungan, pemeliharaan, peremajaan, pengendalian OPT, dan keberlanjutan; berkaitan dengan Dimensi Efektivitas Perlindungan, Produktivitas, serta Adaptasi Masa Depan.
5	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta perubahannya	Kerangka penyelenggaraan perkebunan, budi daya, perlindungan tanaman, pembinaan, pengawasan, dan peran masyarakat; berkaitan dengan Dimensi Efektivitas Perlindungan, Produktivitas, dan Adaptasi Masa Depan.
6	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya	Memperkuat aspek perlindungan lingkungan dalam pengendalian OPT dan pengelolaan tanaman; berkaitan dengan Dimensi Efektivitas Perlindungan dan Adaptasi Masa Depan.
7	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya	Menjadi kerangka pembentukan, materi muatan, dan teknik penyusunan peraturan; berkaitan dengan Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan serta penataan norma untuk adaptasi masa depan.
8	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Kerangka hukum pidana nasional yang menjadi konteks penyesuaian penegakan hukum dalam

No	Peraturan Perundang-undangan	Keterkaitan
		Perda; berkaitan dengan Dimensi Efektivitas Perlindungan dan Adaptasi Masa Depan.
9	UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Menjadi rujukan penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda; berkaitan langsung dengan Dimensi Efektivitas Perlindungan dan Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan.
10	PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian beserta perubahannya	Mengatur penyelenggaraan bidang pertanian, termasuk aspek budi daya, perbenihan, dan subsektor terkait; berkaitan dengan Dimensi Efektivitas Perlindungan, Produktivitas, serta Adaptasi Masa Depan.
11	Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Menjadi kerangka pembentukan produk hukum daerah; berkaitan dengan penataan kewenangan, prosedur, dan kemudahan pelaksanaan dalam Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan.
12	Perbup Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2022	Peraturan pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2017; menjadi instrumen penting untuk menilai Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas, Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan, serta Efektivitas Perlindungan.

CATATAN EVALUATIF TERHADAP MATERI MUATAN PER PASAL

Catatan evaluatif terhadap materi muatan per pasal disusun dengan menghubungkan setiap kelompok ketentuan dalam Peraturan Daerah dengan dimensi analisis dan evaluasi yang paling relevan, sehingga temuan, kebutuhan penyempurnaan, dan rekomendasi dapat ditelusuri secara konsisten dari norma Perda sampai pada kesimpulan dan saran.

Pasal 1 – Ketentuan Umum

Dimensi yang terkait: Urgensi dan Relevansi serta Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan. Definisi OPT, peremajaan, pengendalian, pembinaan, petani, pengelola, dan pemeliharaan perlu ditinjau agar konsisten dengan perkembangan terminologi nasional dan tetap mampu digunakan dalam pelaksanaan di masa mendatang.

Pasal 2 – Perlindungan dan Pengendalian

Dimensi yang terkait: Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa dan Kesenjangan antara Norma dan Realitas. Norma perlindungan sudah tepat sebagai inti pengaturan, tetapi pendataan areal, populasi, varietas unggul, dan penanggulangan serangan massal perlu didukung data terintegrasi, indikator kondisi massal, prosedur respons, dan verifikasi pelaksanaan di lapangan.

Pasal 3–6 – Pemeliharaan

Dimensi yang terkait: Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa, Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa, serta Kemudahan Pelaksanaan. Kewajiban pemeliharaan dan bimbingan teknis perlu dipertahankan. Pasal 4 perlu diperjelas agar pemilihan bahan pengendalian OPT mengikuti standar keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan teknis yang berlaku serta mudah dilaksanakan.

Pasal 7–10 – Peremajaan

Dimensi yang terkait: Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa serta Kesenjangan antara Norma dan Realitas. Pengaturan peremajaan relevan untuk menjaga produktivitas, tetapi perlu kriteria tanaman tidak produktif, prioritas, target, mekanisme bantuan, verifikasi, sumber pendanaan, serta indikator keberhasilan agar dapat diukur antara norma dan realisasinya.

Pasal 11–12 – Pembibitan

Dimensi yang terkait: Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa serta Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan. Materi pembibitan perlu diselaraskan dengan sistem perbenihan mutakhir, termasuk sumber benih, sertifikasi, mutu, label, peredaran, ketertelusuran, dan nomenklatur teknis yang berkembang.

Pasal 13 – Pembinaan dan Pengawasan

Dimensi yang terkait: Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa, Kesenjangan antara Norma dan Realitas, serta Kemudahan Pelaksanaan. Delegasi kepada Perbup sudah tepat, namun fungsi tim, objek pengawasan, mekanisme pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pembagian tugas perlu diperjelas dan diverifikasi pelaksanaannya.

Pasal 14–15 – Larangan

Dimensi yang terkait: Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa serta Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan. Larangan terhadap pengambilan dan perdagangan bagian tanaman produktif masih relevan untuk perlindungan, namun prosedur pernyataan pemilik dan izin Kepala Desa/Camat perlu dibuat sederhana, jelas, terdokumentasi, dan proporsional.

Pasal 16 – Penyidikan

Dimensi yang terkait: Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa serta Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan. Ketentuan penyidikan perlu diselaraskan dengan nomenklatur, tata kerja PPNS, dan hukum acara yang berlaku agar mekanisme penegakan hukum operasional dan tetap dapat mengikuti perkembangan hukum.

Pasal 17–18 – Ketentuan Pidana

Dimensi yang terkait: Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa serta Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan. Ketentuan pidana perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana nasional, sedangkan Pasal 18 perlu dirumuskan kembali agar sifat perbuatan dan konsekuensi hukumnya jelas.

Pasal 19–21 – Penutup

Dimensi yang terkait: Urgensi dan Relevansi serta Kesenjangan antara Norma dan Realitas. Pencabutan Perda lama sesuai tujuan pembentukan Perda baru. Pasal 20 menjadi catatan evaluatif karena peraturan pelaksanaan tidak terbentuk dalam batas enam bulan sebagaimana diperintahkan, sehingga pelaksanaan amanat delegasi perlu menjadi bahan evaluasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Catatan Evaluatif :

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan enam dimensi substantif, yaitu Dimensi Urgensi dan Relevansi Peraturan; Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa; Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa; Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas; Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan; serta Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan, dapat disimpulkan bahwa Perda pada prinsipnya masih relevan dan masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan tanaman kelapa di Kabupaten Banyuwangi.

Pada Dimensi Urgensi dan Relevansi Peraturan, tujuan perlindungan tanaman kelapa, peningkatan mutu dan jumlah produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani masih memiliki dasar kebutuhan yang kuat. Namun, instrumen pengaturannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pertanian serta perkebunan.

Pada Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa, Perda telah menyediakan instrumen yang relatif lengkap, mulai dari pendataan, perlindungan varietas unggul, pengendalian OPT, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan, sampai larangan dan penegakan hukum. Akan tetapi, berdasarkan bahan yang dianalisis, efektivitas empiris belum dapat diukur secara kuantitatif sehingga diperlukan penguatan data, indikator kinerja, monitoring, dan evaluasi.

Pada Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa, pengaturan peremajaan, pembibitan, bimbingan teknis, bibit, dan sarana produksi menunjukkan adanya dukungan terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, dampak ekonominya belum dapat dibuktikan secara kuantitatif tanpa data produksi, luas areal, jumlah peremajaan, nilai ekonomi, dan pendapatan petani.

Pada Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas, sejumlah kewajiban Pemerintah Daerah, Dinas, petani, pemilik, dan pengelola masih perlu diverifikasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ketersediaan data pelaksanaan, realisasi program, pengawasan, pengendalian OPT, dan kepatuhan masyarakat menjadi kebutuhan penting untuk memastikan kesesuaian antara norma dan praktik.

Pada Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan, beberapa ketentuan masih memerlukan penjelasan yang lebih operasional, terutama mengenai prosedur izin pengambilan bagian tanaman, bantuan peremajaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan. Penyempurnaan perlu diarahkan pada prosedur yang sederhana, jelas, transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak diperlukan.

Pada Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan, Perda telah memiliki fondasi perlindungan, peremajaan, pembibitan, pengawasan, dan penegakan hukum, tetapi perlu dimodernisasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pertanian, sistem data, perbenihan, perlindungan lingkungan, dan hukum pidana nasional.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 dengan menggunakan keenam dimensi analisis dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan. Perubahan diarahkan tidak hanya pada pembaruan norma, tetapi juga pada peningkatan manfaat, keterlaksanaan, pengawasan, dan kemampuan adaptasi Perda.

- pada Dimensi Urgensi dan Relevansi, memperbarui tujuan, konsiderans, dan materi pengaturan agar tetap sesuai dengan kebutuhan perlindungan tanaman kelapa dan kondisi masyarakat Banyuwangi;
- pada Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa, memperkuat sistem pendataan, pengendalian OPT, penanganan serangan massal, pembinaan, pengawasan, serta indikator keberhasilan perlindungan;
- pada Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa, memperjelas kriteria tanaman tidak produktif, prioritas dan mekanisme peremajaan, bantuan, sumber pendanaan, sistem pembibitan, serta indikator produktivitas dan manfaat ekonomi bagi petani;
- pada Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas, mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data untuk membandingkan target dengan realisasi perlindungan, peremajaan, pembibitan, pengendalian OPT, pengawasan, dan kepatuhan terhadap larangan;

- pada Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan, menyederhanakan prosedur pernyataan pemilik dan izin Kepala Desa/Camat, memperjelas persyaratan bantuan, pembagian kewenangan, standar pelayanan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan;
- pada Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan, memperbarui sistem perbenihan, pemanfaatan data dan teknologi, perlindungan lingkungan, pengendalian OPT, serta ketentuan penyidikan dan pidana agar sesuai dengan perkembangan hukum nasional;
- melakukan evaluasi berkala terhadap Perda dan Perbup pelaksana untuk memastikan keduanya tetap konsisten dan mampu menjawab perubahan kebijakan pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, dan hukum pidana nasional.

Dengan penyempurnaan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 diharapkan tetap menjadi instrumen hukum yang efektif, mudah dilaksanakan, adaptif, dan memberikan manfaat bagi perlindungan tanaman kelapa, peningkatan produktivitas, keberlanjutan usaha, serta kesejahteraan petani dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 19 Agustus 2026

KETUA BAPEMPERDA DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



AHMAD MASROHAN, S.Ag.

SUMBER DAN CATATAN VERIFIKASI

Sumber utama: Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa sebagaimana dokumen Peraturan Daerah yang dilampirkan. Dokumen tersebut memuat 21 pasal dan ditetapkan serta diundangkan pada 29 Desember 2017.

Acuan sistematika: Dokumen Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dokumen contoh digunakan sebagai acuan struktur, pola tabel, dan penyajian analisis, sedangkan substansi evaluasi Perda ini menggunakan enam dimensi substantif yang ditetapkan dalam Subbab 2.3.

Kerangka enam dimensi: (1) Dimensi Urgensi dan Relevansi Peraturan; (2) Dimensi Efektivitas Perlindungan Tanaman Kelapa; (3) Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa; (4) Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas; (5) Dimensi Beban Regulasi dan Kemudahan Pelaksanaan; dan (6) Dimensi Adaptasi dan Kesiapan Peraturan Menghadapi Masa Depan. Keenam dimensi tersebut menjadi dasar penyusunan tabel analisis, catatan evaluatif per pasal, kesimpulan, dan saran.

Verifikasi regulasi dan catatan: bahan yang digunakan dalam laporan mencatat Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2022 sebagai bahan utama evaluasi. Perkembangan peraturan nasional digunakan untuk menilai kebutuhan penyesuaian materi. Laporan ini merupakan analisis normatif; karena data empiris belum tersedia secara lengkap, penilaian pada Dimensi Kesenjangan antara Norma dan Realitas serta dampak pada Dimensi Produktivitas dan Nilai Ekonomi Kelapa tidak digunakan untuk membuat kesimpulan kuantitatif. Untuk memperkuat evaluasi final, diperlukan data luas areal/populasi, produksi, peremajaan, pembibitan, serangan OPT, pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum/PPNS apabila tersedia.